



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor Darurat 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.170.218.000.155,00 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar dua ratus delapan belas juta seratus lima puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 84.747.554.155,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.253.087.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.977.500.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.427.213.155,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu seratus lima puluh lima rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.089.754.000,00 (empat

puluh empat miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.253.087.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.428.149.000,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.889.938.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak hotel.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak restoran dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
- (2) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Pajak reklame kain;
 - c. Pajak reklame melekat/stiker;
 - d. Pajak reklame selebaran; dan
 - e. Pajak reklame berjalan;
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 215.591.600,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.145.400,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 43.963.000,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.428.149.000,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.
- (2) Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12.428.149.000,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.

- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.

Pasal 12

- (1) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak sarang burung walet.
- (2) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.889.938.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (2) pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.889.938.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).
- (2) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pemindahan hak.
- (2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.977.500.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu;

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.015.000.000,00 (satu miliar lima belas juta rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.947.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.015.000.000,00 (satu miliar lima belas juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.015.000.000,00 (satu miliar lima belas juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - d. Retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - e. Retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 1.947.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - d. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Anggaran retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.015.000.000,00 (satu miliar lima belas juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.427.213.155,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.427.213.155,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 22

- (1). Anggaran Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).
- (2). Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.327.213.155,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.089.754.000,00 (empat puluh empat miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa giro;
 - b. Pendapatan bunga;
 - c. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
 - d. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Pendapatan denda pajak daerah;
 - f. Pendapatan dari pengembalian;
 - g. Pendapatan BLUD.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.582.940.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.104.921.000,00 (dua miliar seratus empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.365.923.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.642.702.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
- (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 131.102.000,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus dua ribu rupiah).
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.262.166.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.582.940.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.582.940.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 2.104.921.000,00 (dua miliar seratus empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.104.921.000,00 (dua miliar seratus empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.365.923.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain.
- (2) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.365.923.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.642.702.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar

Rp. 2.642.702.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 131.102.000,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 131.102.000,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus dua ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.262.166.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.
 - b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 755.754.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 506.412.000,00 (lima ratus enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.070.200.167.000,00 (satu triliun tujuh puluh miliar dua ratus juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.025.099.639.000,00 (satu triliun dua puluh lima miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.100.528.000,00 (empat puluh lima miliar seratus juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.025.099.639.000,00 (satu triliun dua puluh lima miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana perimbangan;
 - b. Dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 886.592.497.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 138.507.142.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 886.592.497.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum- Dana bagi hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum - Dana alokasi umum (DAU);
 - c. Dana transfer khusus – Dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. Dana transfer khusus – Dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.111.869.000,00 (dua puluh satu miliar seratus sebelas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum - Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 626.798.338.000,00 (enam ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus – Dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 64.371.796.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus – Dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 174.310.494.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 138.507.142.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas dana desa.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 138.507.142.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.100.528.000,00 (empat puluh lima miliar seratus juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 45.100.528.000,00 (empat puluh lima miliar seratus juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 45.100.528.000,00 (empat puluh lima

- miliar seratus juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 45.100.528.000,00 (empat puluh lima miliar seratus juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp. 15.270.279.000,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah dari pemerintah pusat
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 270.279.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 270.279.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) terdiri atas Pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
- (2) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 270.279.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) terdiri atas Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Anggaran pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.194.373.338.438,00 (satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga;
 - d. Belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 868.549.359.169,00 (delapan ratus enam puluh delapan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 133.542.977.585,00 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus

- empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.390.753.684,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 188.890.248.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp. 868.549.359.169,00 (delapan ratus enam puluh delapan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah;
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 489.918.804.267,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 364.865.110.003,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.376.113.711,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.131.331.188,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.258.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 489.918.804.267,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 347.271.197.120,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.030.476.000,00 (empat puluh tujuh miliar tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 80.467.138.262,00 (delapan puluh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.726.259.511,00 (tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 262.853.374,00 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 347.271.197.120,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 262.406.280.136,00 (dua ratus enam puluh dua miliar empat ratus enam juta dua ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.471.207.020,00 (dua puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu dua puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.125.901.000,00 (enam miliar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus satu ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.779.030.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.754.839.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 16.358.711.000,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 289.889.932,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 8.127.052,00 (delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu lima puluh dua rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.987.800.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 554.891.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.534.521.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. . 47.030.476.000,00 (empat puluh tujuh miliar tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 47.030.476.000,00 (empat puluh tujuh miliar tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 80.467.138.262,00 (delapan puluh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - f. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
 - g. Belanja honorarium;
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 792.723.361,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.552.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 59.428.189.000,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.519.659.000,00 (enam miliar

- lima ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.642.500.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.507.332.101,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus satu rupiah).
 - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.462.182.800,00 (dua miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.726.259.511,00 (tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. Belanja pembulatan gaji DPRD;
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 782.040.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.301.400,00 (lima puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.606.480,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.032.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.133.958.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 121.495.500,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.795.875,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.646.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh enam juta rupiah).

- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 70.212.876,00 (tujuh puluh juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (11) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 56.256,00 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.009.761.124,00 (tiga miliar sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 5.760.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 262.853.374,00 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH;
 - i. Belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH;
 - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 104.590.000,00 (seratus empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.411.000,00 (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 56.160.000,00 (lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.897.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.219.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah)
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah)

- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 88.080.374,00 (delapan puluh delapan juta delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.773.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH;
- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 364.865.110,003,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.893.243.000,00 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 112.370.828.138,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.841.143.220,00 (delapan miliar delapan ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.951.699.483,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.271.509.962,00 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 45.686.686.200,00 (empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 28.850.000.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.893.243.000,00 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis.
 - b. Belanja barang tak habis pakai
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.832.732.682,00 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.510.318,00 (enam puluh juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 112.370.828.138,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - f. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. Belanja beasiswa pendidikan PNS
 - g. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 89.282.679.181,00 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.133.548.005,00 (enam belas miliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.731.603.658,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.004.540.808,00 (dua miliar empat juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan rupiah).

- (6) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7). Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.954.656.486,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.057.000.000,00 (dua miliar lima puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.841.143.220,00 (delapan miliar delapan ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi;
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.415.084.836,00 (empat miliar empat ratus lima belas juta delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.736.058.384,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.690.000.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.951.699.483,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri;
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 80.951.699.483,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.271.509.962,00 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
 - b. Belanja jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

- Rp. 13.206.917.962,00 (tiga belas miliar dua ratus enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.592.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 45.686.686.200,00 (empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 45.686.686.200,00 (empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 28.850.000.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 28.850.000.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.376.113.711,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB).
- (2) Belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp. 4.376.113.711,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.376.113.711,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah.
- (2) belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah direncanakan sebesar, Rp. 4.376.113.711,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.131.331.188,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;

- b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah dana BOS
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
 - (4) Belanja hibah dana bos, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.097.186.088,00 (enam miliar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 604.145.100,00 (enam ratus empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja hibah badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2). Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3). Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4). Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.097.186.088,00 (enam miliar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta.
- (2) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta direncanakan sebesar Rp. 6.097.186.088,00 (enam miliar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 604.145.100,00 (enam ratus empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah), yang terdiri atas: belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja bantuan hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp. 604.145.100,00 (enam ratus empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.258.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.
- (2) belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 133.542.977.585,00 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.794.171.063,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.169.289.313,00 (tiga puluh lima miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah).

- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.620.389.497,00 (tiga puluh miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.959.127.712,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.794.171.063,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal peralatan olahraga;
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.913.400,00 (delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 149.173.899,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.643.576,00 (dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.362.674.894,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 539.569.003,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.657.045.499,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 175.268.040,00 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 13.822.114.415,00 (tiga belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat belas ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (10) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 76.768.337,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.913.400,00 (delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah), terdiri dari belanja modal alat bantu;
- (2) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.913.400,00 (delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 149.173.899,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri dari belanja modal alat angkutan darat bermotor;
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 149.173.899,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.643.576,00 (dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.643.576,00 (dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.362.674.894,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga;
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.025.374.371,00 (satu miliar dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.959.859.369,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 539.569.003,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio.
 - b. Belanja alat komunikasi
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 509.266.891,00 (lima ratus sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 30.302.112,00 (tiga puluh juta tiga ratus dua ribu seratus dua belas rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. . 25.657.045.499,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.236.666.158,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.420.379.341,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 175.268.040,00 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal unit alat laboratorium.
 - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 169.273.440,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.994.600,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 13.822.114.415,00 (tiga belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat belas ribu empat ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal komputer unit;
 - b. Belanja modal peralatan komputer;
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.903.644.094,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.918.470.321,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 76.768.337,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.

- (2) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 76.768.337,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.169.289.313,00 (tiga puluh lima miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.439.289.313,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.439.289.313,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal;
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.703.560.032,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.735.729.281,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah)

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti Monumen sebagaimana dimaksud pada pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja Modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.620.389.497,00 (tiga puluh miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.129.926.497,00 (empat miliar seratus

- dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.964.953.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.275.510.000,00 (empat belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.129.926.497,00 (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan;
 - b. Belanja modal jembatan;
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.659.926.497,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 469.999.844,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.964.953.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 9.964.953.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal instalasi pengaman.
- (2) Belanja modal instalasi pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.275.510.000,00 (empat belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jaringan air minum.
 - b. Belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.500.510.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.775.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.959.127.712,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.689.127.712,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat (1) a direncanakan sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat (1) b direncanakan sebesar Rp. 3.689.127.712,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.689.127.712,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.390.753.684,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.390.753.684,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.390.753.684,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.390.753.684,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 188.890.248.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.023.058.700,00 (tiga miliar dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 185.867.189.300,00 (seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.023.058.700,00 (tiga miliar dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa;
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.625.308.700,00 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.625.308.700,00 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.625.308.700,00 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 185.867.189.300,00 (seratus

delapan puluh lima miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 185.867.189.300,00 (seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 185.867.189.300,00 (seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;
 - b. Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.360.047.300,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 138.507.142.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 24.155.338.283,00 (dua puluh empat miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.062.000.000,00 (tiga puluh lima miliar enam puluh dua juta rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.906.661.717,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.062.000.000,00 (tiga puluh lima miliar enam puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 35.062.000.000,00 (tiga puluh lima miliar enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 35.062.000.000,00 (tiga puluh lima miliar enam puluh dua juta rupiah),

yang terdiri atas, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 35.062.000.000,00 (tiga puluh lima miliar enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 99 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 35.062.000.000,00 (tiga puluh lima miliar enam puluh dua juta rupiah), terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya capaian kinerja.
- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) di rencanakan sebesar Rp. 35.062.000.000,00 (tiga puluh lima miliar enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.906.661.717,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.804.762.741,00 (tiga miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.101.896.976,00 (tujuh miliar seratus satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 103

- (1) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.804.762.741,00 (tiga miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp. 3.804.762.741,00 (tiga miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 104

- (1) Anggaran penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.804.762.741,00 (tiga miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas penyertaan modal daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp. 3.804.762.741,00 (tiga miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 105

- (1) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.101.896.976,00 (tujuh miliar seratus satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat.
- (2) Pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.101.896.976,00 (tujuh miliar seratus satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 106

- (1) Pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 105 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.101.896.976,00 (tujuh miliar seratus satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jangka menengah.
- (2) pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.101.896.976,00 (tujuh miliar seratus satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 107

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 24.067.755.371,00 (dua puluh empat miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 24.155.338.283,00 (dua puluh empat miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 108

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Rincian Sub Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran II	Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Rincian Sub Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;

- Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 109

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 108 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 110

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

ELFIN ELYAS

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 27 Desember 2022

Pjh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 24

- Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 109

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 108 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 110

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

ELFIN ELYAS

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 27 Desember 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



HERMAN SUWITO
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 24